

LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 37

1998

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI

NOMOR : 33 TAHUN 1998

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 32 Tahun 1998 telah dibentuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan peraturan daerah sebagaimana dimaksud huruf a di atas serta untuk tercapainya dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, maka perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkank Peraturan Daerah Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3241).
3. Undang-undang Nomor 9 tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663).
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang kordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pedoman dan Proses Pembentukan atau penyempurnaan Kelembagaan di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat, Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan Pemerintah di Daerah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pengukuhan Keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 26 Tahun 1997 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi;
- d. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

- f. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi yang mempunyai wilayah kerja disatu kecamatan atau beberapa kecamatan di lingkungan pemerintah daerah ;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi sebagai unsur penunjang dari sebagian tugas pokok dinas yang melaksanakan fungsi tertentu dan selanjutnya disebut UPTD;.
- h. Kelompok Jabatan fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dinas.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

K e d u d u k a n

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan;.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

Bagian Kedua

T u g a s P o k o k

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Urusan rumah tangga daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah.

Bagian Ketiga

F u n g s i

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan teknis operasional di bidang pendidikan dan kebudayaan meliputi pendidikan dasar, prasarana dan sarana, pendidikan masyarakat, kebudayaan, pembinaan generasi muda dan olah raga berdasarkan kebijakan Walikotamadya Kepala Daerah;
- b. pelaksanaan tugas teknis fungsional di bidang pendidikan dan kebudayaan berdasarkan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- c. penyelenggaraan pelayanan teknis administratif ke tata usahaan yang meliputi , Urusan umum, kepegawaian, dan keuangan.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Unsur Organisasi

Pasal 5

Unsur Organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Pimpinan, adalah Kepala Dinas;
- b. Pembantu Pimpinan, adalah Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana adalah Seksi, Cabang Dinas dan UPTD serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :

- a. Kepala Dinas :
- b. Sub Bagian Tata Usaha, membawakan :
 1. Urusan Keuangan;
 2. Urusan Umum;
 3. Urusan Kepegawaian;
- c. Seksi Pendidikan Dasar, membawakan :
 1. Sub Seksi TK/SD/SLB;
 2. Sub Seksi Subsidi dan Bantuan;
 3. Sub Seksi Pembinaan dan Pengendalian Perpustakaan Sekolah;
- d. Seksi Pendidikan Masyarakat, membawakan :
 1. Sub Seksi Pendidikan Luar sekolah;
 2. Sub Seksi Perawatan;
 3. Sub Seksi Sarana dan Prasarana;
- e. Seksi Pembinaan Generasi Muda, Kebudayaan dan Olah Raga membawakan:
 1. Sub Seksi Generasi Muda;
 2. Sub Seksi Kebudayaan ;
 3. Sub Seksi Olah Raga;
- f. Cabang Dinas :
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagian Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga

Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, rencana dan program kerja dinas, organisasi dan tatalaksana, kehumasan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan urusan umum.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
 - c. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana, kehumasan, ketatausahaan dan kerumah tanggaan serta penyusunan rencana dan program kerja dinas..
- (3) Sub Bagian Tata Usaha, membawakan :
 - a. Urusan Kepegawaian;
 - b. Urusan Keuangan;.

c. Urusan Umum

Pasal 9

- (1) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi Kepegawaian.
- (2) Untuk menyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Urusan Kegawaian mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai dan pengembangan serta kesejahteraan pegawai;
 - b. penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi;
 - c. pelaksanaan layanan administrasi kepegawaian

Pasal 10

- (1) Urusan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini. Urusan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran rutin Dinas;
 - b. penyiapan pengelolaan administrasi keuangan;

Pasal 11

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja dinas, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, kehumasan serta kerumahtanggaan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Urusan Umum mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja dinas;

- b. pelaksanaan penyusunan organisasi dan tatalaksana serta kehumasan;
- c. pelaksanaan ketatausahaan, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, kerumah tangga dan protokol

Paragraf 3

Seksi Pendidikan Dasar

Pasal 12

- (1) Seksi Pendidikan Dasar mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan teknis pembinaan pendidikan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Luar Biasa, subsidi dan bantuan serta pembinaan dan pengendalian perpustakaan..
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini. Seksi Pendidikan Dasar mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan bahan penyusunan teknis pembinaan pendidikan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Luar Biasa;
 - b. pelaksanaan bahan penyusunan teknis subsidi dan bantuan;
 - c. pelaksanaan dan penyusunan teknis pembinaan dan pengendalian perpustakaan sekolah;
- (3) Seksi Pendidikan Dasar, membawakan :
 - a. Sub Seksi TK/SD/SLB;
 - b. Sub Seksi Subsidi dan Bantuan;
 - c. Sub Seksi Pembinaan dan Pengendalian Perpustakaan Sekolah;

Pasal 13

- (1) Sub Seksi TK/SD/SDLB mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan pendidikan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Luar Biasa.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi TK/SD/SDLB mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan dan pengolahan serta evaluasi dalam pembinaan pendidikan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Luar Biasa;
 - b. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pendidikan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Luar Biasa;

Pasal 14

- (1) Sub Seksi Subsidi dan Bantuan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan subsidi dan bantuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Subsidi dan Bantuan mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan dan pengelolaan serta evaluasi data subsidi dan bantuan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis penyediaan dan penyaluran subsidi dan bantuan bagi sekolah dasar negeri dan swasta serta pelaporan.

Pasal 15

- (1) Sub Seksi Pembinaan dan Pengendalian Perpustakaan Sekolah mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pengendalian perpustakaan sekolah;

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pembinaan dan Pengendalian Perpustakaan Sekolah, mempunyai fungsi:
- a. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi teknis pembinaan dan pengendalian perpustakaan sekolah;
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pengendalian perpustakaan sekolah..

Paragraf 4

Seksi Pendidikan Masyarakat

Pasal 16

- (1) Seksi Pendidikan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan teknis pembinaan pendidikan luar sekolah, perawatan serta sarana dan prasarana;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Seksi Pendidikan Masyarakat, mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pembinaan pendidikan luar sekolah;
 - b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis perawatan sarana dan prasarana pendidikan;
 - c. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis pengadaan sarana dan prasarana pendidikan.
- (3) Seksi Pendidikan Masyarakat, membawakan :
- a. Sub Seksi Pendidikan Luar Sekolah.;
 - b. Sub Seksi Perawatan;
 - c. Sub Seksi Sarana dan Prasarana.

Pasal 17

- (1) Sub Seksi Pendidikan Luar Sekolah mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan pendidikan luar sekolah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pendidikan Luar Sekolah mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data pembinaan pendidikan luar sekolah;
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan pendidikan luar sekolah.

Pasal 18

- (1) Sub Seksi Perawatan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis perawatan sarana dan prasarana pendidikan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Perawatan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan pelaporan serta evaluasi data sarana dan prasarana pendidikan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis perawatan sarana dan prasarana pendidikan;

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan;

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Sarana dan Prasarana, mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data sarana dan prasarana pendidikan;
- b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pengadaan, penyaluran, inventarisasi serta penghapusan sarana dan prasarana pendidikan.

Paragraf 5

Seksi Pembinaan Generasi Muda,

Kebudayaan dan Olah Raga

Pasal 20

(1) Seksi Pembinaan Generasi Muda, Kebudayaan dan Olah Raga mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pembinaan generasi muda, kebudayaan dan olah raga.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini , Seksi Pembinaan Generasi Muda, Kebudayaan dan Olah Raga, mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pembinaan generasi muda pramuka dan paskibra;
- b. pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pembinaan kesenian, museum dan kepurbakalaan serta sejarah dan nilai tradisional;
- c. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis pembinaan olah raga pelajar, masyarakat serta prestasi dan organisasi keolahragaan.

(3) Seksi Pembinaan Generasi Muda, Kebudayaan dan Olah Raga, membawahkan :

- a. Sub Seksi Generasi muda;
- b. Sub Seksi Kebudayaan;
- c. Sub Seksi Olah Raga.

Pasal 21

- (1) Sub Seksi Generasi Muda mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan generasi muda;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Generasi Muda, mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data teknis pembinaan generasi muda;
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan generasi muda, pramuka dan paskibra.

Pasal 22

- (1) Sub Seksi Kebudayaan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan kebudayaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Kebudayaan, mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan, pengolahan serta evaluasi data pembinaan kebudayaan;
 - b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan kesenian, museum, kepurbakalaan serta serajah dan nilai-nilai tradisional.

Pasal 23

- (1) Sub Seksi Olah Raga mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan olah raga;

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Olah Raga, mempunyai fungsi :
- a. pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data teknis pembinaan olah raga;
 - b. penyiapan bahan petunjuk teknis pembinaan olah raga pelajar dan masyarakat serta pembinaan olah raga pelajar dan masyarakat serta pembinaan prestasi dan keorganisasian keolahragaan.

Paragraf 6

Cabang Dinas

Pasal 24

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas , UPTD serta pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan tersendiri.

Paragraf 7

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, terdiri atas

sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Setiap kelompok tersebut pada Ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional tersebut pada Ayat (1) pasal ini, ditentukan sifat, jenis. Kebutuhan dan beban kerja.;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada Ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 27

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas sebagai pelaksana teknis di bidang Pendidikan dan Kebudayaan, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Seksi, Cabang dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala Dinas baik taktis operasional maupun teknis administrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota/kepala Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.

- (4) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan dinas, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip kordinasi.
- (5) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas, wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur, jelas dan tepat waktunya kepada Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian ketiga

Hal Mewakili

Pasal 28

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Seksi berdasarkan senioritas dan kepangkatan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 30

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat atas usul Walikotamadya Kepala Daerah .
- (2) Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggungjawab dalam menyiapkan bahan rancangan kebijaksanaan Walikotamadya Kepala Daerah di bidang kepegawaian.
- (3) Pejabat-pejabat di lingkungan dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi dan penerimaan sumber lain yang sah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 27 Tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

Ditetapkan di **B e k a s i**

Pada tanggal 19 M e i 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
B E K A S I
K E T U A
ttd

Plt. WALIKOTAMADYA KDH TINGKAT II
B E K A S I,

ttd

H. GUNARSO ISMAIL

Drs.H. DUDUNG T. RUSKANDI

Disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Barat dengan Surat Keputusan

Nomor : 188.342/SK.1163-Huk/1998

Tanggal : 19 Agustus 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

Tahun : 1998

Nomor : 37

Tanggal : 27-08- 1998

Seri : D

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH
TINGKAT II BEKASI

ttd

Drs. H. DUDUNG T, RUSKANDI

P e m b i n a

NIP. 0101 055 042

